

**PEMBAGIAN WARIS PADA KOMUNITAS TAMIL MUSLIM
DI KOTA MEDAN**

MUMTAZHA AMIN

ABSTRACT

Tamil Moslem community is a group of Indian Tamils who are Moslems. They have kinship, wedlock, and inheritance which are influenced by their own original culture. Since they become Moslems, they have to comply with the Islamic law. However, it seems that acculturation plays an important role in creating law. The problems of the research were as follows: how about the inheritance system, how about its influence, and what factors which impede the settlement of dispute in inheritance in its distribution in the Tamil Moslem community in Medan.

The research used normative empirical method. The data were gathered by performing sociological research or a judicial research by optimizing judicial normative materials and primary data which were obtained from the informants who were related to the heirs of the inheritance case. The gathered data were analyzed by using qualitatively and the conclusion was drawn deductively and presented descriptively.

The result of the research shows that the inheritance system used by the Tamil Moslem community in Medan is male inheritance system in which the oldest man in the family has the right to lead, control, and organize the inheritance. The Islamic inheritance law has its influence in the Tamil Moslems on determining the classification of heirs and the portion between male heirs and female heirs. This influence is caused by religious and educational factors which influence someone in adopting a certain law. The inhibiting factors in settling the dispute in inheritance in Tamil Moslem community in Medan are internal and external factors. Internal factors include consanguinity system in the Tamil Moslem community which tends to be secluded, law which is determined by the heirs in distributing inheritance is not consistent, and dominant control by the oldest brother. External factors include the influence of limited social environment and lack of socialization about the Islamic law.

Keywords: Islamic Inheritance Law, Distribution of Inheritance, Tamil MoslemCommunity, Choice of Law

I. PENDAHULUAN

Indonesia sejak berabad-abad lalu telah menjadi salah satu jalur perdagangan Internasional yang termasyhur. Jalur perdagangan ini telah memberikan pengaruh besar pada peradaban masyarakat Indonesia. Sekarang etnis pendatang yang paling banyak tercatat berada di Asia Tenggara adalah etnis India terbanyak kedua setelah etnis

Cina. Etnis India ini terbanyak menetap di Indonesia setelah meninggalkan daerah asalnya tercatat sejak perodesasi perpindahan massif¹ generasi pertama berlangsung.²

Kehidupan yang sulit di negara asalnya mendorong sekelompok etnis India pada umumnya melakukan perpindahan massif dari satu tempat ke tempat lain dengan tujuan memperbaiki kehidupannya, hal seperti ini masih berlangsung hingga saat ini. Perpindahan manusia secara massif tersebut mengakibatkan terjadinya proses difusi kebudayaan, akulturasi, dan asimilasi. Pengaruh besar dari proses tersebut masih melekat sangat kuat dalam kehidupan bangsa Indonesia yang dapat dilihat dari penyerapan dan penerapannya hingga kini masih dapat dirasakan di negeri ini.³

Di India sendiri Islam merupakan agama mayoritas kedua terbanyak yang dianut oleh masyarakat India setelah agama Hindu. Berdasarkan estimasi tahun 2013 tercatat lebih dari 16,4% atau lebih dari 174 juta masyarakat India merupakan penganut Islam. Perlu diketahui tidak semua etnis India memiliki populasi yang merupakan penganut Islam. Islam di India terbagi ke dalam beberapa kelompok etnis antara lain etnis Assam, Bengali, Gujrati, Malayalam, Punjabi, Tamil, dan Telugu.⁴

Komunitas India Indonesia terbanyak tinggal di Pulau Sumatera khususnya di Sumatera Utara. Di Sumatera Utara, Komunitas India Indonesia ini tersebar di Medan, Binjai, Sibolga, Tanjung Balai, Pematang Siantar, dan Tebing tinggi. Salah satu Komunitas India Indonesia yang menonjol di Kota Medan adalah Komunitas India Tamil atau lebih dikenal dengan *Tamilian*. Sebagian dari Komunitas Tamil ini adalah penganut agama Islam. Asosiasi India Muslim Indonesia mencatat jumlah kepala keluarga dari Komunitas India Indonesia yang beragama Islam di Kota Medan dan

¹Yang dimaksud dengan kalimat massif adalah sesuatu yang terjadi secara besar-besaran atau dalam skala luas, diakses dari www.pengertianmenurutparaahli.com, Pada tanggal 20 Mei 2016, pukul 13:55 WIB

²Milton E. Osborne, *Southeast Asia: An Introductory History*, Allen&Unwin, New South Wales, 2004, Hal.113

³Zulkifli B Lubis, *Komunitas Masyarakat Tamil dalam Kemajemukan Masyarakat di Sumatera Utara*, Jurnal Antropologi Sosial dan Budaya Online, *Pusat Studi Sejarah dan Ilmu-ilmu Sosial Lembaga Penelitian-Universitas Negeri Medan*, Medan, 2009, Hal.1

⁴Lihat www.censusindia.net/religiouscomposition

sekitarnya berdasarkan registrasi data tahun 2013 adalah sebanyak 2000 kepala keluarga dan terus meningkat setiap tahunnya.⁵

Menurut Von Savigny manusia di dunia ini terdiri atas berbagai bangsa dan tiap-tiap bangsa itu mempunyai jiwa bangsa sendiri yang disebut dengan “*volkgeist*”, jiwa bangsa ini tidak statis dan selalu berubah-ubah menurut keadaan masyarakat dari zaman ke zaman.⁶ Setiap masyarakat mempunyai *volkgeist* atau adat istiadat, budaya dan hukumnya sendiri sama halnya dengan Komunitas Tamil Muslim yang memiliki sistem kekeluargaan, perkawinan, dan kewarisan yang masih dipengaruhi dengan kebudayaan asli mereka. Meskipun mengingat bagi mereka yang beragama Islam berlakulah hukum Islam, namun persentuhan budaya tetap berpengaruh.⁷

Persoalan yang timbul dari kewarisan hampir dapat ditemukan pada setiap lapisan masyarakat di seluruh Indonesia, sama halnya pada Komunitas Tamil Muslim di Kota Medan. Dari 3 (tiga) kasus yang datang dari Komunitas Tamil Muslim dapat digambarkan bahwa pada kasus pertama, kedua, dan ketiga memiliki cara pembagian waris yang berbeda-beda namun terdapat satu kesamaan yang mana ketiga-tiga kasus tersebut tidak selesai terbagidan terhambat penyerahan haknya kepada para ahli waris.

Dalam hukum kewarisan Islam mengenal adanya asas *Ijbari* yang mengandung arti bahwa dengan meninggalnya pewaris seketika harta pewaris yang telah meninggal dunia itu beralih kepada para ahli warisnya. Jadi begitu seseorang meninggal dunia secara hukum, maka pada saat itu juga hukum menganggap harta warisan pewaris beralih menjadi hak milik para ahli warisnya. Adapun persoalan yang kemudian timbul di tengah-tengah ahli waris pada Komunitas Tamil Muslim di Kota Medan ini adalah tentang teknisnya. Teknis yang dimaksud ialah teknis cara membagi harta warisan tersebut, tentang hukumnya, tentang kadar adilnya, dan pada akhirnya tentang cara penyerahan hak-haknya di antara ahli waris yang berhak.

⁵Hasil wawancara dengan Muhammad Fauzan Amir Gaus, (Sekretaris Umum Asosiasi India Muslim Indonesia), pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2015

⁶Sudarsono, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 1991, Hal.108-109

⁷T.Jafizham, *Persentuhan Hukum Indonesia dengan Perkawinan Islam*, Mestika, Medan, 1977, Hal.51

Dengan mengingat bahwa harta warisan adalah amanah dari si pewaris sebaik-baiknya agar pembagian dan penyelesaiannya dilaksanakan dengan segera. Oleh karena itu penelitian ini sangat penting untuk mendapatkan gambaran jelas tentang pembagian waris pada Komunitas Tamil Muslim di Kota Medan serta untuk menjawab semua persoalan yang kemudian timbul dan menemukan solusi-solusi yang tepat.

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas maka dapat dirumuskan yang menjadi rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana sistem kewarisan yang digunakan dalam pembagian waris pada Komunitas Tamil Muslim di Kota Medan ?
2. Bagaimana pengaruh hukum waris Islam dalam pembagian waris pada Komunitas Tamil Muslim di Kota Medan ?
3. Faktor-faktor apa sajakah yang menghambat penyelesaian waris pada Komunitas Tamil Muslim di Kota Medan?

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan sistem kewarisan yang digunakan dalam pembagian waris pada Komunitas Tamil Muslim di Kota Medan.
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan pengaruh hukum waris Islam dalam pembagian waris pada Komunitas Tamil Muslim di Kota Medan.
3. Untuk mengetahui dan menjelaskan faktor-faktor yang menghambat penyelesaian waris pada Komunitas Tamil Muslim di Kota Medan.

II. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini akan digunakan jenis penelitian hukum empiris, yaitu suatu penelitian hukum yang mempergunakan data primer yaitu data yang didapat langsung melalui penelitian lapangan dengan melihat sesuatu berdasarkan kenyataan hukum di dalam masyarakat, melihat aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial di dalam masyarakat.

Sumber data penelitian ini meliputi beberapa hal yaitu :

- 1) Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya baik melalui wawancara, observasi (baik partisipasi maupun non partisipasi), laporan-laporan yang kemudian diolah dimasukkan dalam kategori data sekunder.
- 2) Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan. Data sekunder tersebut dapat dibagi menjadi : bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Dalam penelitian ini akan dipergunakan dua jenis informan, yaitu informan biasa dan informan kunci yang terkait dengan 3 (tiga) kasus waris terpilih. Informan biasa terdiri dari 12 (dua belas) orang ahli waris yang berasal dari 3 (tiga) kasus waris tersebut, selain itu informan kunci yang dimaksud adalah orang-orang yang dianggap mengetahui bagaimana praktek pembagian waris pada Komunitas Tamil Muslim di Kota Medan yang antara lain terdiri dari :

1. Ketua Asosiasi India Muslim Indonesia
2. Sekretaris Asosiasi India Muslim Indonesia
3. Sekretaris South Indian Moslem Foundation and Welfare Committee
4. 2 orang *maama* (orang yang dituakan pada Komunitas Tamil Muslim)
5. 2 orang Ustad *mahal* (Pemuka agama dari Komunitas Tamil Muslim)

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data dengan pendekatan kualitatif. Hasil analisis dari data primer dan data sekunder ini kemudian akan ditarik menjadi kesimpulan akhir untuk penelitian ini dengan menggunakan metode pendekatan deduktif.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Sistem kekerabatan yang dianut pada komunitas Tamil Muslim adalah sistem kekerabatan patrilineal murni maka setiap orang baik yang laki-laki atau perempuan menarik garis keturunannya ke atas hanya melalui penghubung yang laki-laki sebagai penentu garis keturunan. Hal ini dimaksudkan bahwa dalam sistem kekerabatan ini

setiap orang hanya dapat menarik garis keturunannya kepada ayahnya saja, kemudian garis itu ditarik lagi dari ayah kepada ayah atau datuknya.

Dalam sistem kekerabatan ini posisi pria lebih dominan pengaruhnya daripada wanita termasuk di dalam masalah pewarisan. Ini jelas terlihat di dalam keluarga Tamil Muslim yang dapat dan boleh dianggap sebagai pemimpin adalah seorang pria kecuali pada keadaan-keadaan yang memaksa oleh karena adanya kematian, perceraian, sakit atau migrasi ketika itu saja seorang wanita dapat dianggap pemimpin.⁸ Hal ini sekali lagi menjelaskan bahwa di dalam keluarga Tamil Muslim karakter-karakter yang lebih kuat dan dominan dibawa hanya oleh anak laki-laki dan para pria.

Sistem kekerabatan patrilineal murni yang meletakkan posisi dominan terhadap anak laki-laki ini sangat mempengaruhi sistem kewarisan yang digunakan oleh komunitas Tamil Muslim. Pada komunitas Tamil Muslim sistem kewarisan yang mereka gunakan adalah sistem kewarisan mayorat laki-laki yang mana pada sistem ini sepeninggal pewaris atau berarti waris terbuka yang berhak secara penuh mengambil tanggung jawab atas memimpin, menguasai, dan mengatur harta warisan ialah hanya anak laki-laki tertua pada setiap keluarga komunitas Tamil Muslim ini dikarenakan hanya anak laki-laki tertualah yang boleh dianggap sebagai pengganti dari orang tua.

Dari ketiga kasus yang sebelumnya telah dipaparkan di muka terlihat bahwa ketika pewaris yang meninggal dunia terlebih dahulu adalah orang tua laki-laki (bapak), maka yang kemudian terjadi adalah orang tua yang masih hidup (ibu) secara langsung memindahkan semua kekuasaan untuk memimpin dan mengurus harta benda kepada abang tertua dengan kepercayaan penuh dan kekuasaan yang mutlak.

Sehingga adapun pengaruh hukum kewarisan Islam dalam pembagian waris pada Komunitas Tamil Muslim hanya mengenai penentuan golongan ahli waris dan porsi-porsinya saja yang kemudian menjadi tidak berarti ketika pada implementasinya adat menjadikan penyerahan atas pembagian waris tersebut sama sekali tidak terlaksana karena adanya penguasaan dominan atas harta waris tersebut oleh abang tertua sebagai satu-satunya pengambil keputusan. Dengan melihat pada ketiga kasus tersebut pada

⁸Esha Beteille, *Op. Cit.*, Hal.95

kenyataannya proses penyelesaian waris pada Komunitas Tamil Muslim itu sama sekali tidak terlaksana sesuai dengan asas hukum kewarisan Islam yaitu cepat dan habis terbagi karena adanya penguasaan harta waris dan dominasi abang tertua.

Pada setiap keluarga komunitas Tamil Muslim pengaruh dan kekuasaan abang tertua sebagai anak laki-laki tertua dikenal mempunyai tempat yang tinggi dan dominan. Pengaruh yang dibawa dan dukungan serta kepercayaan dari orang tua perempuan (ibu) menjadikan kekuasaan dari anak laki-laki tertua sulit untuk dijangkau. Perlu diketahui dominasi anak laki-laki pada keluarga komunitas Tamil Muslim ini sungguh istimewa, keistimewaan anak laki-laki ini juga mencakup hal-hal yang kecil dan sungguhpun tidak akan menjadi sorotan pada keluarga-keluarga lain umumnya.

Di dalam keluarga komunitas Tamil Muslim oleh seorang ibu, anak laki-laki umumnya dan anak laki-laki tertua khususnya diposisikan lebih tinggi dan istimewa. Tingkat yang paling kecil pada saat makan bersama di meja makan, anak laki-laki tidak akan makan kecuali dihidangkan oleh ibu atau saudara perempuan lainnya. Anak laki-laki tidak menyentuh hal-hal yang berkaitan dengan pekerjaan rumah tangga. Pekerjaan-pekerjaan rumah tangga pada komunitas Tamil Muslim sama sekali tidak boleh dikerjakan oleh anak laki-laki dalam kondisi apapun.

Berawal dari hal-hal kecil ini namun cukup menunjukkan bagaimana adanya posisi lebih istimewa, superior, dan dominan yang dibawa seorang anak laki-laki pada komunitas Tamil Muslim. Kehadiran anak laki-laki menjadi istimewa, karena bagi seorang ibu anak laki-laki diharapkan akan menjadi pemimpin, anak laki-laki berperan besar sebab anak laki-lakilah yang dapat memberi rasa aman dimana yang terjadi pada umumnya setelah semua anak-anak perempuan hidup berumah tangga dia akan mengurus keluarganya pula dan ketika bapak sudah tiada maka di masa tua tempat berlindung seorang ibu satu-satunya adalah kepada anak laki-laki tertua.⁹

Berdasarkan hasil penelitian dengan mengamati tiga kasus pembagian waris pada Komunitas Tamil Muslim di Kota Medan diketahui ada beberapa faktor internal yang menghambat penyelesaian waris tersebut yaitu karena :

⁹Hasil wawancara dengan Aneezah Saleh, (Ahli Waris), pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2016

- a. Faktor internal, yaitu :
 - 1) Sistem kekeluargaan komunitas tamil muslim yang cenderung tertutup
 - 2) Pilihan hukum yang ditentukan para ahli waris dalam pembagian waris yang tidak konsekuen
 - 3) Adanya kontrol yang dominan dari abang tertua
- b. Faktor eksternal, yaitu:
 - 1) Pengaruh lingkungan sosial terbatas
 - 2) Minimnya sosialisasi tentang hukum kewarisan islam

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Sistem kekerabatan yang dianut pada komunitas Tamil Muslim adalah sistem kekerabatan patrilineal murni maka setiap orang baik yang laki-laki atau perempuan menarik garis keturunannya ke atas hanya melalui penghubung yang laki-laki sebagai penentu garis keturunan sedangkan sistem kewarisan yang mereka gunakan adalah sistem kewarisan mayorat laki-laki yang mana pada sistem ini sepeninggal pewaris atau yang berarti waris terbuka, yang berhak secara penuh mengambil tanggung jawab atas memimpin, menguasai, dan mengatur harta warisan ialah hanya anak laki-laki tertua pada setiap keluarga komunitas Tamil Muslim ini dikarenakan hanya anak laki-laki tertualah yang boleh dianggap sebagai pengganti dari orang tua.
2. Hukum waris Islam memberikan pengaruh dalam hal penentuan penggolongan ahli waris dan penentuan porsi antara ahli waris laki-laki dan perempuan. Pengaruh hukum waris Islam dalam pembagian waris pada Komunitas Tamil Muslim ini timbul dikarenakan adanya faktor agama dan faktor pendidikan sebagai faktor-faktor yang paling mempengaruhi pilihan hukum yang digunakan seseorang. Faktor agama yaitu pilihan hukum diambil berdasarkan kepada kadar iman dan kepercayaan seseorang, sedangkan faktor pendidikan yaitu pilihan hukum diambil sesuai dengan latar belakang pendidikan bahwa semakin maju tingkat pendidikan seseorang semakin berkembang dan maju pula pola pikirnya.

3. Faktor-faktor yang menghambat penyelesaian waris pada komunitas Tamil Muslim dapat dibedakan menjadi faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal terdiri dari sistem kekeluargaan komunitas Tamil Muslim yang cenderung tertutup, pilihan hukum yang ditentukan para ahli waris dalam pembagian waris yang tidak konsekuen, dan adanya kontrol yang dominan dari abang tertua. Adapun Faktor eksternal ialah karena pengaruh lingkungan sosial yang terbatas, dan minimnya sosialisasi tentang hukum kewarisan Islam.

B. Saran

1. Agar dalam pembagian waris pada Komunitas Tamil Muslim di Kota Medan disesuaikan antara ketentuan hukum Kewarisan Islam dan adat kebiasaan agar tidak terdapat ketentuan-ketentuan yang saling bertentangan. Ketentuan yang saling bertentangan supaya tidak digunakan lagi. Mengingat hukum waris Islam adalah hukum yang seadil-adilnya yang datang dari Allah SWT, sehingga bila adat kebiasaan yang dijunjung dan digunakan bersamaan kemudian menghilangkan rasa adil dari hukum Islam tersebut, maka adat kebiasaan tersebut sebaiknya ditinggalkan.
2. Berkenaan dengan *choice of law* komunitas Tamil Muslim harus memilih dengan bijaksana dan tegas pilihan hukum apa yang sesuai dan tepat bagi mereka. Dengan memilih hukum waris Islam sebagai dasar hukum pembagian waris agar komunitas Tamil Muslim dalam pembagian waris itu menjalankan sepenuhnya sesuai ketentuan hukum waris Islam agar terasa manfaatnya. Ketidaktegasan para ahli waris dalam menerapkan hukum Islam pada pembagian waris tersebut berakibat tertundanya penyelesaian waris.
3. Agar komunitas Tamil Muslim di Kota Medan untuk bersifat lebih terbuka dalam melakukan interaksi sosial sehingga memungkinkan masuknya hal-hal positif yang baru dari pihak luar berkenaan dengan kewarisan. Kepada pemerintah hendaknya turut serta berperan aktif memberikan penyuluhan hukum di masyarakat mengenai tentang hukum kewarisan Islam dan agar pemerintah

memberikan perhatian sejauh mana efektivitas penyelesaian hukum waris di tengah-tengah masyarakat di Indonesia.

V. DAFTAR PUSTAKA

Jafizham, T, *Persentuhan Hukum Indonesia dengan Perkawinan Islam*, Mestika, Medan, 1977

Lubis, Zulkifli B, *Komunitas Masyarakat Tamil dalam Kemajemukan Masyarakat di Sumatera Utara*, Jurnal Antropologi Sosial dan Budaya Online, Pusat Studi Sejarah dan Ilmu-ilmu Sosial Lembaga Penelitian-Universitas Negeri Medan, Medan, 2009

Osborne, Milton E, *Southeast Asia: An Introductory History*, Allen&Unwin, New South Wales, 2004

Sudarsono, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 1991